

Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Risma Sri Nurani
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
rismasrinurani@gmail.com

Suggested Citation:

Nurani, Risma Sri. (2022). Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 2, Nomor 3: 467-474. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i3.19654>

Article's History:

Received August 2022; Revised August 2022; Accepted August 2022.
2022. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

This paper aims to reveal the role of State Institutions, especially law enforcement, in resolving various cases of gross human rights violations in Indonesia. This paper focuses on the institution of the National Human Rights Commission of the Republic of Indonesia (Komnas HAM), which is a state institution whose duties and authorities are full in investigating, reviewing, monitoring and providing counseling related to human rights issues in Indonesia. This paper uses qualitative research methods through the process of collecting data in the library (library research). This paper argues that due to gross human rights violations in Indonesia in the past and without a definite solution, there is a demand for the government to immediately resolve the issue. Although, in line with the authority and duties of Komnas HAM in investigating and reviewing various cases of gross human rights violations, in fact Komnas HAM has carried out its duties and authorities properly and procedurally delegated these cases to the Attorney General's Office for further investigation. However, until now the problem of gross human rights violations has not been resolved, it is also influenced by the difficulty of obtaining strong evidence by investigators at the Attorney General's Office and the large political influence of the government. This has also received attention from various parties and many writers think that due to the lack of authority given to Komnas HAM in resolving cases of gross human rights violations, cases of gross human rights violations only reach the Attorney General's Office without reaching the stage of delegation to the Human Rights Court. Therefore, the author considers that there is a need for a regulation equivalent to the law that provides a mandate in the form of full and independent authority from the state to Komnas HAM in carrying out its duties and authorities in investigating, reviewing and resolving cases of gross human rights violations in Indonesia as a reflection of a country that is sovereign, humane and just.

Keywords: *state institutions; legal independence; severe human rights; attorney General's Office; human rights court*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap peran dari Institusi Negara khususnya penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Tulisan ini berfokus pada lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara dimana tugas dan wewenangnya penuh dalam menyelidiki, mengkaji, memantau dan memberikan penyuluhan terkait isu HAM di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui proses pengumpulan data secara kepustakaan (*library research*). Tulisan ini berargumentasi bahwa akibat adanya pelanggaran HAM berat di

Indonesia di masa lampau dan dengan tanpa adanya penyelesaian yang pasti menyebabkan tuntutan terhadap pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut. Meskipun, sejalan dengan kewenangan dan tugas dari Komnas HAM dalam menyelidiki dan mengkaji berbagai macam kasus pelanggaran HAM berat yang pada faktanya komnas HAM telah melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik dan prosedural melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. Akan tetapi, hingga kini permasalahan pelanggaran HAM berat tersebut masih belum terselesaikan hal tersebut juga dipengaruhi oleh sulitnya mendapatkan barang bukti yang kuat oleh penyidik di institusi Kejaksaan Agung serta besarnya pengaruh politik pemerintah. Hal tersebut juga telah mendapat perhatian dari berbagai pihak dan banyak penulis yang beranggapan karena kurangnya wewenang yang diberikan kepada Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tersebut maka kasus pelanggaran HAM berat hanya sampai pada Kejaksaan Agung tanpa sampai pada tahap pelimpahan ke Peradilan HAM. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwasannya perlu adanya sebuah regulasi setara dengan undang-undang yang memberikan amanat berupa kewenangan penuh dan independen dari negara kepada Komnas HAM dalam melakukan tugas dan wewenangnya dalam menyelidiki, mengkaji dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia sebagai cerminan dari negara yang berdaulat, berprinsip kemanusiaan dan berkeadilan.

Kata Kunci: *institusi negara; independensi hukum; hak asasi berat; kejaksaan agung; peradilan HAM*

PENDAHULUAN

Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subyek hukum utama, karena Negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, penegakkan, dan memajukan hak asasi manusia (Gunakaya, 2017). Ironisnya, sejarah mencatat pelanggaran hak asasi manusia biasanya justru dilakukan oleh negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negaranya atau warga negara lain, maupun secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan.

Pelanggaran HAM berat banyak mendapat perhatian dari masyarakat baik Nasional maupun Internasional. Di Indonesia setidaknya terdapat 6 kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi perhatian publik. Prof. Philip Altson dan Prof. Franz Magnis-Suseno dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Hak Asasi Manusia*" menyebutkan bahwa terdapat 6 kasus yang penanganannya masih berhenti di Kejaksaan Agung ialah kasus Pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, dan Pelanggaran HAM di Wasior dan Wamena 2003 (Gunakaya, 2017).

Komnas HAM bertanggung jawab dalam mengkaji, meneliti, memantau, dan memberikan mediasi perkara hak asasi manusia (Oktavia et al., 2020). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, komisi nasional Hak Asasi Manusia diberikan delegasi untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat. Komnas HAM memiliki kewenangan selaku penyidik apabila diduga telah terjadi pelanggaran HAM berat maka dengan bukti-bukti yang ada Komnas HAM menyerahkan penanganan perkara kepada Kejaksaan Agung untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. Dalam praktiknya penanganan kasus pelanggaran HAM berat yang dilimpahkan oleh Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan sampai saat ini.

Bahwasannya penuntasan kasus pelanggaran HAM berat terkendala berkas Komnas HAM yang tidak lengkap. Persoalan krusial terdapat pada kewenangan Komnas HAM, Jaksa meminta tambahan bukti, dan hal tersebut tidak memungkinkan karena kewenangan mencari bukti terdapat pada penyidik bukan Penyelidik. Keterbatasan kewenangan Komnas HAM sebagai penyidik menjadi kendala dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat (Khoeruman, 2021).

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini sangat penting mengingat belum maksimalnya peran Institusi Negara sebagai penegak hukum dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia untuk memberikan perlindungan dan keadilan yang nyata bagi warga Negaranya sehingga perlu adanya regulasi yang memberikan kewenangan penuh yang independen pada Komnas HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat agar penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM dapat lebih efektif dan lebih maksimal lagi Sementara, teori Positivisme Otoritas Negara memandang bahwa HAM ditentukan oleh sistem hukum disertai sanksinya. Esensi dari positivisme ialah menegaskan filsafat moral sebagai dasar dari hak asasi manusia.

Teori hukum hak asasi manusia berdasarkan yurisprudensi (*case law*) mensistematisasi dua kewajiban hukum utama bagi Negara atau pemerintah yakni kewajiban pertama berkenaan dengan kewajiban Negara untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia baik melalui tindakan maupun pendiaman, termasuk menjamin pemenuhan secara aktif hak-hak tersebut. Kewajiban kedua berkenaan dengan kewajiban Negara untuk mencegah pelanggaran, menyelidikinya jika terjadi sebuah pelanggaran, melakukan proses hukum kepada pelaku, serta melakukan *reparation* atas kerugian yang timbul (Ashri, 2018).

Kewajiban dalam *primary rules* masih dapat di klasifikasikan menjadi tiga bentuk yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi (*to respect, to protect and ti fulfill*) kewajiban menghormati mewajibkan Negara menahan diri untuk tidak campur tangan dalam dinikmatinya hak, kewajiban melindungi yakni mengharuskan Negara mencegah pelanggaran hak oleh pihak ketiga, kewajiban memenuhi mengharuskan Negara mengambil tindakan-tindakan legislatif, administrative, finansial, hukum dan tindakan lain yang memadai guna pelaksanaan hak sepenuhnya (Ashri, 2018).

Pembahasan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kewenangannya Dalam Penyelesaian Kasus HAM Berat di Indonesia dibahas dengan beragam kajian dan penelitian. penelitian pertama yang berkaitan yakni dilakukan oleh Sholihin Bone dengan judul penelitian "Penataan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Telaah Sistem Hukum". Hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang perlunya revisi UU No 39 Tahun 1999 dan UU No 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM (Bone, 2021). Upaya revisi perundang-undangan yang merupakan kewenangan dari DPR, maka seharusnya DPR dapat menunjukan sikap serta komitmen yang kuat dalam menghadapi berbagai keresahan masyarakat dan yang terpenting ialah mengenai kepastian hukum bagi para korban pelanggaran HAM Berat di Indonesia (Skogly, 2012).

Penelitian yang berkaitan dengan judul artikel ini adalah yang dilakukan oleh Viddy Firmandiaz dan Jadmiko Anom Husodo judul dari penelitian tersebut ialah "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur)". Penelitian tersebut yaitu tentang kewenangan penyelidikan yang diamanatkan oleh Undang-undang Pengadilan HAM terhadap Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur yang tidak begitu efektif, karena lemahnya kewenangan dan legitimasi lembaga tersebut, serta lemahnya kewenangan sub poena Komnas HAM akibat adanya ketidakselarasan dengan Kejaksaan Agung (Firmandiaz & Husodo, 2020).

Kajian penelitian ketiga dengan judul "Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan". Penelitian tersebut dilakukan oleh Shinta Azzahra Sudrajat. Pembahasan penelitian tersebut berkaitan dengan kebijakan hukum hak asasi manusia yang dijadikan sebagai kebijakan hukum positif Indonesia yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari adanya pelanggaran HAM berat. Negara dalam hal ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam penuntasan atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia (Sudrajat, 2022).

Dari ketiga penelitian diatas, maka kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini dan yang membedakannya ialah mengenai urgensitas regulasi atau peraturan baru terkait kasus HAM di Indonesia yang masih sangat lemah dibandingkan dengan Negara-negara lainnya sehingga perlu adanya regulasi baru atau revisi undang-undang serta diperlukannya Peran Institusi Negara dalam penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia berupa tugas dan wewenang penuh tanpa adanya intervensi politik dan kepentingan yang diberikan Negara terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menyelidiki, dan menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM berat di di Indonesia.

METODE

Dengan menggunakan metode kualitatif maka penulis telah mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, dan *setting social* yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif (Mustari & Rahman, 2012). Penulis menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data (Setia & Rahman, 2021). Analisis data dilakukan secara kualitatif metode pendekatan yang dilakukan yakni bersifat normatif, dengan menganalisis produk hukum yang berkaitan dengan penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) (Nasution, 2014). Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif, korelasi, dan

komparatif. Penelitian ini fokus pada pemecahan masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Metode ilmiah adalah sebuah ekspresi dan implementasi dari pemikiran dengan menghasilkan pengetahuan. Proses pengumpulan data yang digunakan yakni berdasarkan pada literature review adapun sumber data yang digunakan yakni bersumber dari data primer dan data sekunder (Hamid, 2021). Sumber data primer berasal dari kitab Undang-undang hukum dan Hak Asasi Manusia, buku-buku yang berkaitan dengan Hak Asasi manusia dan buku-buku mengenai teori-teori tentang Hak Asasi Manusia, buku-buku tentang hukum, yurisprudensi, dan kamus hukum, adapun sumber data sekunder yang digunakan yakni bersumber dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia serta artikel dan bahan hukum lainnya. Sumber-sumber tersebut memiliki fungsi dalam penelitian ini untuk mengetahui terkait peran Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia kemudin dianalisis kembali dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan data yang sudah diperoleh sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Institusi Negara dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

HAM menurut Mark Gibney adalah "... are core set of rights that human beings possess by simple virtue of their humanity" HAM adalah inti dan seperangkat hak yang dimiliki manusia sebagai suatu kebaikan dari sisi kemanusiaan mereka (Gibney, 2015). Beberapa ahli sebagaimana dikemukakan oleh Manisuli Ssenyonjo kesulitan memberikan definisi mengenai HAM, namun secara umum HAM dapat dikatakan sebagai hak yang berhubungan dengan hal yang paling mendasar dan melekat dalam hidup manusia (Ssenyonjo, 2009; Rahman, 2018).

Dari uraian di atas, James Nickel mengklasifikasikan ragam pengertian HAM sebagai berikut: pertama, HAM dalam arti kepemilikan (seseorang memiliki sesuatu) yang tertuju pada pihak lain sebagai pemilik kewajiban atau tanggungjawab yang memiliki fokus pada kebebasan, perlindungan, atau manfaat. HAM dalam pengertian ini mengandung sifat memaksa (*mandatory*) dalam arti bahwa diperlukan adanya tindakan atau tidak sama sekali. Kedua, HAM adalah universal dalam pengertian bahwa HAM berlaku bagi setiap orang. Dalam pengertian ini, karakteristik ras, jenis kelamin, agama, status sosial dan kewarganegaraan tidak relevan dengan HAM. Ketiga, HAM adalah norma prioritas utama. Meskipun HAM tidak bersifat mutlak tetapi memiliki kekuatan yang cukup diterima untuk dinyatakan sebagai pertimbangan. Alasan HAM seringkali dikemukakan oleh hampir semua pihak untuk mendukung kemerdekaannya karena HAM berakar pada martabat dan kehidupan umat manusia sebagai syarat untuk menciptakan keamanan dan perdamaian nasional dan internasional (Nickel, 1987).

Pengertian HAM dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Ashri, 2018).

Konsep HAM sangat terkait erat dengan pemikiran politis dan filosofis. Robert Alexy menyatakan bahwa gagasan mengenai HAM terkait dengan lima hal, yaitu universal, fundamental, abstrak, hak moral, dan keutamaannya terhadap semua bentuk hak. Kelima hal itu bersifat substansial dan menjadikannya justifikasi HAM. Teorisi mengenai kebenaran norma moral pada umumnya dapat di klasifikasi berdasarkan perbedaan paham yang mengakar pada bentuk radikal yang bersifat emotof, decisionism, subjektivisme, relativisme, naturalism, dan dekonstruktivisme (Basyir, 2016).

Teori hukum hak asasi manusia berdasarkan yurisprudensi (*case law*) mensistematisasi dua kewajiban hukum utama bagi Negara atau pemerintah yakni kewajiban pertama berkenaan dengan kewajiban Negara untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia baik melalui tindakan maupun pendiaman, termasuk menjamin pemenuhan secara aktif hak-hak tersebut. Kewajiban kedua berkenaan dengan kewajiban Negara untuk mencegah pelanggaran, menyelidikinya jika terjadi sebuah pelanggaran, melakukan proses hukum kepada pelaku, serta melakukan *reparation* atas kerugian yang timbul.

Perkembangan penanganan kasus pelanggaran HAM berat masih kurang dari kata memuaskan. banyak faktor yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang dirasa kurang maksimal. Berdasarkan hasil riset Komnas HAM dan Litbang Kompas mengenai penanganan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu menunjukkan dari 1200 responden yang tersebar di 34 Provinsi sebesar 73,9% responden menganggap bahwa kuasa politik menjadi hambatan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat (Oktavia et al., 2020). Selain kentalnya nuansa Politik, berhentinya penanganan

kasus pelanggaran HAM berat juga disebabkan kurangnya peran pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum untuk rnengungkap pelaku dibalik peristiwa pelanggaran HAM berat. Hingga Tahun 2018 Kejaksaan Agung telah menerima berkas penyelidikan perkara Pelanggaran HAM berat dari Komnas HAM untuk ditindaklanjuti, namun hingga tulisan ini dibuat belum ada tindak lanjut dari Kejaksaan Agung untuk melanjutkan penanganan kasus tersebut ketahap penyidikan (Astuti, 2017). Kasus Pelanggaran HAM berat kurang mendapat perhatian dalam penanganannya, hal ini sangat memprihatinkan di tengah adanya harapan dari keluarga korban untuk mendapatkan keadilan, dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk melindungi warga negaranya. Namun, aparat penegak hukum tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap penanganan kasus tersebut.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Lemahnya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Menurut Lawrance M. Friedman (Friedman, 1984) berhasilnya suatu penegakan hukum tergantung pada *Legal Culture*, *Legal Structure*, dan *Legal Substance*.

a. *Legal Culture*

Karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat maupun penyelenggara Negara dalam proses hukum terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia serta beberapa figur penting yang terlibat dalam kasus Pelanggaran HAM berat di Indonesia tidak mau turut serta mengungkap kasus Pelanggaran HAM berat karena sedang memegang jabatan politik. Nuansa Politik dan adanya kepentingan agar karir politik tidak tercemar menjadi kendala dalam pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

b. *Legal Structure*

Komnas HAM adalah lembaga negara yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia (Pasaribu & Briando, 2019). Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan kewenangannya sebagai penyelidik apabila diduga telah terjadi pelanggaran HAM berat, maka dengan bukti-bukti yang diterima Kejaksaan Agung dari Komnas HAM untuk selanjutnya dilakukan Penyidikan. Banyak kasus pelanggaran HAM berat berhenti di Kejaksaan Agung. Merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) proses mencari alat bukti terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana terdapat pada tahap penyidikan. Keterbatasan kewenangan Komnas HAM sebagai penyelidik menjadi kendala dan membuat penanganan kasus pelanggaran HAM berat menjadi kurang efektif. Komnas HAM sebagai penyelidik hanya menentukan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau bukan, untuk tahap pengumpulan alat bukti dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagai Penyidik. Pelimpahan disini menjadi tidak efektif dikarenakan tanpa kewenangan untuk melakukan penyidikan Komnas HAM tidak dapat menuntaskan secara maksimal kasus pelanggaran\HAM berat.

c. *Legal Substance*

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pelanggaran HAM berat terdapat pada Jaksa Agung. Kewenangan untuk melakukan penyidikan ini belum dilaksanakan secara maksimal oleh Jaksa Agung. Hal ini dibuktikan dengan masih belum jelasnya penanganan kasus pelanggaran HAM berat, diantaranya pelanggaran HAM Trisakti, kerusuhan Mei tahun 1998, dan Pelanggaran HAM di Wasior dan Wamena 2003 (Alston & Suseno, 2008). Berhentinya penanganan kasus Pelanggaran HAM berat di Kejaksaan Agung menjadi permasalahan yang sejak lama tak kunjung selesai. Pelimpahan perkara dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung menjadi permasalahan pelik ditengah upaya menyelesaikan tumpukan perkara pelanggaran HAM berat. Pemisahan kewenangan penyelidikan dan penyidikan antar kedua lembaga tersebut menyebabkan tidak maksimalnya penanganan perkara. Apabila kita berkaca pada Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mana memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan membuat penanganan terhadap perkara Narkotika menjadi lebih efektif karena sudah dari awal ditangani oleh lembaga tersebut dan tidak terjadi pelimpahan pada saat penyelidikan dan penyidikan. Komnas HAM sebagai lembaga negara yang mengurus perihal Hak Asasi Manusia sudah sepatutnya diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran HAM berat secara independen, dengan kewenangan tersebut penanganan Pelanggaran HAM berat akan lebih lokus dan

dapat diusut secara maksimal oleh satu lembaga. Melihat kinerja Komnas HAM dalam menangani pelaporan terhadap kasus pelanggaran HAM pada Tahun 2017 menunjukkan dari 5746 berkas yang masuk sebanyak 5387 telah dianalisis dan ditindaklanjuti (Kania, 2018). Melihat data tersebut terlihat keseriusan Komnas HAM dalam menangani permasalahan HAM. Sehingga sudah sepatutnya kewenangan Penyidikan dibebankan kepada Komnas HAM untuk memaksimalkan penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Kewenangan Komnas HAM dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Berat

Setelah mencermati beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya proses hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat, maka sudah seharusnya dilakukan pembaharuan hukum untuk memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal. Penulis memiliki beberapa pendapat mengenai pembaharuan hukum tersebut yaitu:

- a) Menambah kewenangan Komnas HAM dalam melakukan Penyidikan terhadap kasus Pelanggaran HAM berat. Mengingat Komnas HAM adalah lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengurus permasalahan terkait HAM. Untuk menjamin terselesaikannya kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia sudah sepatutnya Komnas HAM diberikan kewenangan untuk melakukan Penyidikan.
- b) Merevisi regulasi tentang peradilan HAM yang sebelumnya mengatur bahwa kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran HAM berat berada pada Kejaksaan Agung menjadi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran HAM berat berada pada Komnas HAM.

KESIMPULAN

Peran pemerintah dan institusi Negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Indonesia masih belum sangat lemah. Karena, terdapat intervensi politik pemerintah yang kental sehingga kurang seriusnya aparat penegak hukum menjadi faktor terhambatnya penanganan Kasus pelanggaran HAM berat. Lembaga pengadilan HAM merasa kewalahan dan kesulitan untuk memeriksa dan memutus pelanggaran HAM, karena sulitnya Jaksa dalam memahami dan mengonstruksikan unsur sistematik yang ada di dalam surat dakwaannya, sementara kesulitan pembuktian juga dirasakan oleh Majelis Hakim. Lemahnya proses hukum terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia disebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat maupun penyelenggara negara, dan terbatasnya kewenangan Komnas HAM dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Kurang efektifnya penanganan kasus pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM disebabkan keterbatasan kewenangan yang dimilikinya. Seharusnya peran Pemerintah dan institusi Negara lainnya diharapkan memberikan penguatan terhadap kewenangan Komnas HAM agar penanganan kasus pelanggaran HAM berat menjadi lebih maksimal. Serta peran dari Negara dan institusi Negara juga ikut andil dalam memberikan regulasi dan payung hukum bagi komnas HAM dan penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugas dan wewenang yg di embannya sehingga sehingga meningkat pula peran masyarakat dalam turut serta membantu penegak hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dan masyarakat juga dapat merasakan keadilan, rasa aman dan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alston, P., & Suseno, F. M. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Astuti, L. (2017). Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Kosmik Hukum*, 16(2).
- Basyir, A. A. (2016). Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa. *UNISIA*, 16, 9–13.
- Bone, S. (2021). Penataan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Telaah Sistem Hukum. *Amanna Gappa*, 15–25.
- Firmandiaz, V., & Husodo, J. A. (2020). Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di

- Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur). *Res Publica*, 4(1), 92–105.
- Friedman, L. M. (1984). *American Law: An Introduction New York*. WW Norton & Co, hlm.
- Gibney, M. (2015). *International human rights law: Returning to universal principles*. Rowman & Littlefield.
- Gunakaya, W. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi.
- Hamid, A. (2021). Arbitrase sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Perburuhan. *JLR-Jurnal Legal Reasoning*, 3(2), 116–136.
- Kania, D. (2018). *Hak Asasi Manusia dalam realitas global*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Khoeruman, A. A. (2021). Dialog Asal dan Lokal dalam Sistem Ketatanegaraan Islam. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, Vol 1, No 4, 2021, 557.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Laksbang Pressindo.
- Nasution, M. (2014). *Filsafat Hukum Islam*. Rajawali Pers.
- Nickel, J. W. (1987). *Making sense of human rights: Philosophical reflections on the universal declaration of human rights*. Univ of California Press.
- Oktavia, A., Effendi, S. M., Anisah, B. R., Setiawan, D., Fathurrohman, F., Winata, F. J., Nadia, S., Safitri, N., Siraji, H., & Agustin, I. (2020). *ANTOLOGI ESAI HUKUM DAN HAM Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia (Vol. 1)*. UMMPress.
- Pasaribu, P. Y., & Briando, B. (2019). Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai 'PASTI'Kemenkumham. *Jurnal HAM*, 10(1), 39–56.
- Rahman, M. T. (2018). *Pengantar filsafat sosial*. Lekkas.
- Setia, P., & Rahman, M. T. (2021). Kekhilafahan Islam, Globalisasi dan Gerilya Maya: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 9(2), 241–264.
- Skogly, S. (2012). *Human Rights Obligations of the World Bank and the IMF*. Routledge-Cavendish.
- Ssenyonjo, M. (2009). *Economic, social and cultural rights in international law*. Bloomsbury Publishing.
- Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, 1(1).



© 2022 by the author. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).